



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 62 / 900 / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENANDATANGANAN CEK LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menunjuk Pejabat untuk Penandatanganan Cek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat untuk Penandatanganan Cek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Pejabat untuk Menandatangani Cek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA